



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andi Tenri Siangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim
Tempat lahir : Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/27 April 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bila I Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, dengan penahanan kota sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, dengan penahanan kota sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan penahanan kota sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachmat Sukarno, S.H., Adi Kusuma, S.H., Andi Wawan, S.H., Syamsumarlin, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Andi Cibu, S.H., M.H., Imran, S.H., M.H., Andri Aditya Nugraha, S.H., Wahidin Kamase, S.H., Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., Faisal Ibnu Masud Samal, S.H., M.H., serta Advokat magang Herman, S.H., M.H., dan Riswandi, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sulawesi Selatan (PBHI SULSEL), yang beralamat kantor di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Kel. Masale, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 12/S.K.II/2021/PN Sdr pada tanggal 10 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 24/S.K.II/2021/PN Sdr pada

tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Andi Tenri Siangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedua Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 60 (enam puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna merah.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek VANDISK yang berisi 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 27 Detik.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tenri Sangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana sebagaimana diatur Kesatu Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua Pasal 335 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Tenri Sangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Andi Tenri Sangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ANDI TENRI SIANGKA Alias ANDI KENGKENG Bin PUANG HALIM, pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020, bertempat Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dikirimkan oleh HARYONO (dituntut secara terpisah) rekaman video berdurasi 27 detik dan dua gambar atau foto lokasi tambang di Sungai Bila Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa terdakwa setelah dikirimkan oleh saksi HARYONO, kemudian terdakwa memposting di akun facebook atas nama Andi Kengkeng milik

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan postingan melalui handphone merek Oppo Type A9 VIRALKAN : HASIL RAPAT PORKOPIMDA TAK DIHIRAUKAN... PENAMBANG SUNAGAI BILA TETAP JALAN... siapa dibalika penambangan sungai bila vidio tersebut, lalu disertakan dengan vidio berdurasi 27 detik kemudian terdakwa mendai Arif Budiman Pimen beserta 33 (tiga puluh tiga orang lainnya) yang dimana terdakwa tau apabila terdakwa menadai teman dalam postingan facebook maka postingan tersebut akan muncul di halaman branda akun facebook yang sudah ditandai tersebut.

- Bahwa isi dari vidio berdurasi 27 detik tersebut HARYONO mengatakan "aktivitas tambang 22 agustus 2020 masih berlangsung disungai bila CV. Ega milik H. UCHU penambangan ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah kabupaten Sidrap, penambang tailaco (kotoran penis).
- Bahwa tujuan terdakwa memposting vidio tersebut untuk diketahui masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, karena menurut terdakwa tambang di Sungai Bila Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang sudah dilarang oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi H. UCHU mempunyai Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Besar Pompaan dan Jene Barong telah serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan pengecekan terhadap lokasi tambang miliknya dan tidak ada larangan untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa postingan vidio di akun facebook "Andi Kengkeng" telah menjadi perbincangan oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjadi konsumsi publik Kabupaten masyarakat Sidenreng Rappang sehingga mengakibatkan saksi H. UCHU merasa malu dan nama baiknya dicemarkan karena dituduh melakukan penambangan liar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU R.I Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa ANDI TENRI SIANGKA Alias ANDI KENGKENG Bin PUANG HALIM, pada hari Selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita atau

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada pada hari Selasa 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa bersama dengan ANDI DUDI RAHMAT (dituntut secara terpisah) datang kerumah saksi H. UCHU Dusun II Uloe Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa parang yang disimpan, lalu terdakwa dan ANDI DUDI RAHMAT menghunus parang yang mereka bawa kemudian mengayunkan dan berteriak-teriak mencari saksi H. UCHU dengan mengatakan “ uchu.. keluar moko untuk baku tikam atau baku parang”, lalu saksi H. UCHU langsung keluar dari rumahnya karena teriakan terdakwa dan ANDI DUDI RAHMAT, setelah saksi H. UCHU keluar dengan terdakwa dan V berteriak-teriak mengajak saksi H. UCHU untuk berkelahi namun saksi H. UCHU tidak menghiraukan, kemudian beberapa warga datang untuk melerai dan menyuruh terdakwa dan ANDI DUDI RAHMAT pulang, akibat ancaman yang dilakukan terdakwa dan ANDI DUDI RAHMAT tersebut saksi H. UCHU merasa takut dan trauma.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Uchu L Bin Lakkase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mendatangi rumah saksi dan adanya video terkait diri saksi di akun media sosial Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Dua Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya di depan rumah saksi, tepatnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi;
- Bahwa waktu itu datang Terdakwa teriak-teriak di depan rumah saksi, dimana saat itu saksi sedang berada di rumahnya kemudian saksi dengar Terdakwa teriak lalu saksi keluar ke jalan, namun saksi tidak mendengar apa yang diteriakkan oleh Terdakwa, saksi hanya mendengar Terdakwa teriak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama saksi Andi Dudi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di pinggir jalan, dan jarak saksi dari Terdakwa kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang mencari-cari saksi dengan mengatakan "mana H. Ucu dengan Appe" dan saat itu saksi melihat Terdakwa datang dengan memegang 2 (dua) buah parang saat datang ke rumah saksi, kemudian saksi menelpon saksi Appe menyampaikan jika Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dengan membawa 2 (dua) parang tersebut, saat itu saksi hanya diam, lalu saksi menelpon saksi Appe dan tidak lama kemudian saksi Appe datang sehingga terdakwa keluar ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar ke pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa kembali teriak-teriak dengan mengatakan "datang meko kesini";
- Bahwa saat saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa membawa parang, saat itu saksi mendengar Terdakwa juga mengatakan "ada meka disini" dan waktu itu saksi hanya diam, kemudian Terdakwa maju sampai jarak 4 (empat) meter dari tempat saksi berdiri, kemudian Terdakwa menghunuskan parangnya dan tidak lama Terdakwa mundur sendiri tanpa ada yang melerai;
- Bahwa waktu itu Terdakwa langsung mundur sendiri, setelah saksi menyampaikan "sudah mi, pulang mi" kemudian Terdakwa mundur;
- Bahwa saat itu parang yang dibawa oleh Terdakwa sudah berada di luar sarungnya sehingga mata parang tersebut terlihat;
- Bahwa saat itu saksi juga bawa parang untuk jaga-jaga sejak keluar dari rumah karena adanya terdakwa yang teriak tersebut, saksi Appe dan terdakwa sama-sama bawa parang;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu parang yang saksi bawa tidak dalam keadaan terhunus, nanti agak lama baru saksi buka dari sarungnya;
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa parang, terdakwa tidak pernah menghubungi saksi melalui telepon waktu itu tetapi sebelum kejadian sekitar 2 hari sebelum kejadian, saksi pernah menghubungi terdakwa melalui telepon;
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang ke rumah saksi waktu itu terkait adanya telepon saksi sebelumnya kepada terdakwa, dimana waktu itu saksi mengatakan akan mematahkan kaki terdakwa;
- Bahwa benar rekaman percakapan yang diperdengarkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tersebut merupakan suara saksi saat saksi menghubungi terdakwa melalui telepon;
- Bahwa saat saksi menghubungi terdakwa melalui telepon, saat itu saksi mengatakan “jangan urus urusannya orang, urus saja urusanmu”;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik pada poin 16 sudah benar, dan saksi juga mengatakan waktu itu “pulang meko” karena sudah banyak orang yang meleraikan dan keluarga saksi juga sudah banyak yang datang;
- Bahwa barang bukti parang yang diperlihatkan dipersidangan bukan merupakan parang milik saksi;
- Bahwa seingat saksi ada kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terkait persoalan IT, dimana saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi penambang ilegal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa mengatakan bahwa saksi penambang ilegal;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah saksi ketika melihat di handphone saksi, di media sosial yang mengatakan penambang ilegal;
- Bahwa saat itu saksi melihat sebuah video, saksi mendengar ada suara dan setahu saksi suara tersebut suara Nono, video penambang ilegal tersebut di upload ke media sosial, saksi mengikuti akun tersebut dan melihat video penambang ilegal tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik akun yang mengupload video penambang ilegal tersebut adalah akun milik Terdakwa dengan nama akun Andi Kengkeng;
- Bahwa ketika melihat video tersebut saksi merasa sangat malu dan terhina karena semua yang melihat postingan tersebut menganggap kalau

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah penambang ilegal padahal selama ini saksi punya ijin penambangan pada sungai bila tersebut, dan juga karena adanya perkataan “penambang tailaco” dalam video tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa video yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah benar video yang saksi lihat di akun facebook Terdakwa;
- Bahwa suara yang ada dalam video mengatakan “penambang tailaco” bukan suara Terdakwa, melainkan suara saksi Nono;
- Bahwa sebelum tanggal 22 Agustus 2020 pihak Forkopimda Kabupaten Sidrap telah melakukan pengecekan terhadap lokasi tambang milik saksi dan saat itu saksi hanya disampaikan agar kegiatan pertambangan yang saksi lakukan tetap diwilayah lokasi izin tambang dan tidak ada yang menyuruh saksi untuk menghentikan kegiatan sehingga saksi tetap melakukan kegiatan usaha pertambangan pada lokasi sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang saksi miliki.
- Bahwa setahu saksi sudah banyak yang melihat video tersebut dan sudah tersebar di Sidrap, tapi saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang telah melihat video tersebut;
- Bahwa saksi melakukan aktifitas pertambangan pada sungai bila sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi kaitannya terdakwa dengan postingan video tersebut dengan aktifitas tambang karena Terdakwa mengurus agar aktifitas tambang tersebut berhenti;
- Bahwa saksi pernah melihat surat dari Bupati terkait keputusan Forkopimda terkait penghentian aktifitas pertambangan termasuk tambang yang ada dalam postingan video tersebut, namun saat saksi melakukan aktifitas pertambangan di sungai bila tersebut, waktu itu saksi belum mengetahui adanya surat Bupati terkait hasil rapat Forkopimda untuk penghentian aktifitas pertambangan;
- Bahwa saat ini pertambangan saksi tersebut sudah tidak beraktifitas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa yang merekam video tersebut;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa saat Terdakwa menyampaikan permohonan maaf karena sebenarnya saksi tidak ada masalah pribadi dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah memarangi pintu rumah saksi;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa hanya datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kedalam pekarangan rumah saksi;
- Bahwa terkait postingan Terdakwa di facebook tentang pertambangan tersebut, tidak ada niat buruk Terdakwa;

2. Muh. Ansyar Alias Appe Bin Lakkase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pengancaman terhadap saksi dan saksi H. Uchu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Dusun Dua Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap, tepatnya dirumah saksi H. Uchu L Bin Lakasse;
- Bahwa saat itu terdakwa datang ke rumah saksi H. Uchu membawa parang, awalnya saksi sedang berada di sungai lalu saksi ditelepon oleh saksi H. Ucu dengan mengatakan "ada Andi Kengkeng disini" kemudian saksi langsung ke rumah saksi H. Uchu dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang berteriak-teriak sambil memegang parang;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa bersama saksi Andi Dudi sedang berada di depan rumah saksi H. Ucu;
- Bahwa saat itu terdakwa datang ke rumah saksi H. Ucu bersama saksi Andi Dudi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berada di pinggir jalan di depan rumah saksi H. Uchu;
- Bahwa waktu itu terdakwa mengancam dan saksi mendengar terdakwa mengatakan "sini baku tikam, ini mi yang jago" sambil terdakwa mengayun-ayunkan parangnya ke atas;
- Bahwa waktu itu terdakwa memegang sebanyak 2 (dua) parang di kedua tangannya, masing-masing tangan terdakwa memegang parang dengan diayun-ayunkan diatas;
- Bahwa kedua parang yang dipegang terdakwa tersebut dalam keadaan terhunus, tidak berada di dalam sarungnya;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat saksi melihat membawa parang waktu itu adalah sekitar 4 (empat) meter;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara H. Ucu dengan terdakwa waktu itu sekitar 4 (empat) meter dan sudah saling berhadapan, sedangkan saksi berada di dekat saksi H. Ucu;
- Bahwa setelah terdakwa mengatakan “sini baku tikam, ini mi yang jago” tidak lama setelah itu ada Ik. Andi Ateng yang datang meleraikan;
- Bahwa selain Ik. Andi Ateng yang datang meleraikan, ada orang-orang kampung sekitar rumah yang ikut meleraikan;
- Bahwa pekarangan rumah saksi H. Ucu tidak ada pagarnya, berpotongan dengan pinggir jalan, pekarangan rumah tidak terlalu luas dan pekarangan rumah bukan bagian dari jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa sehingga mengatakan “sini baku tikam, ini mi yang jago”;
- Bahwa saat itu saksi juga membawa parang dan saksi H. Ucu juga membawa parang;
- Bahwa benar sebelumnya ada masalah antara terdakwa dengan saksi H. Ucu yaitu masalah tambang;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan yang dibawa oleh terdakwa waktu itu, terdakwa membawa parang panjang waktu itu;
- Bahwa benar waktu itu saksi melihat baik terdakwa maupun saksi Andi Dudi masing-masing memegang dua parang di kedua tangannya;
- Bahwa waktu itu saksi membawa 1 (satu) bilah parang yang sudah terhunus atas inisiatif sendiri untuk jaga-jaga, dimana saksi memegang parang dengan posisi mengarah ke bawah;
- Bahwa parang tersebut saksi ambil dari dalam rumah, karena awalnya setelah saksi datang dari sungai, saksi tidak membawa parang, waktu itu saksi datang dari sungai langsung masuk ke rumah lalu keluar rumah dengan membawa parang;
- Bahwa benar saat itu saksi H. Ucu juga membawa parang, dimana parang yang dibawa oleh saksi H. Ucu masih berada dalam sarungnya;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa ada di rumah saksi H. Ucu waktu itu, saksi langsung naik karena waktu itu saksi H. Ucu mengatakan “datang Andi Kengkeng bawa parang”;
- Bahwa sebelum mendapat telepon dari saksi H. Ucu, saat itu saksi sedang mengawasi tambang;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan apapun kepada terdakwa waktu itu, nanti setelah suasana mereda barulah saksi menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan “pulang mi”;
- Bahwa saat itu saksi Andi Dudi berada di depan rumah, dan saat itu saksi Andi Dudi melempar saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berhadapan dengan terdakwa, tidak lama saksi mundur, lalu saksi Andi Dudi melempar saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah saksi datang dari sungai, saat itu saksi melihat terdakwa berada di jalanan, kemudian saksi masuk ke rumah mengambil parang, lalu keluar rumah dan saksi melihat terdakwa masih berada di jalanan di depan rumah, terdakwa tidak pernah masuk ke pekarangan rumah, yang saksi lihat saat itu terdakwa hanya berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya postingan video pada media sosial facebook akun milik Andi Kengkeng, namun saksi tidak tahu siapa yang membuat video tersebut;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang juga melihat postingan video tersebut bahkan semua publik melihat video tersebut;
- Bahwa setahu saksi selain terdakwa, postingan terdakwa tersebut dapat di akses oleh orang lain;
- Bahwa benar video tersebut yang saksi lihat di akun facebook milik terdakwa waktu itu;
- Bahwa seingat saksi dalam video yang diunggah tersebut ada perkataan yang mengatakan penambang H. Ucu tailaco;
- Bahwa setahu saksi kejadian postingan video tersebut pada tanggal 22 Agustus 2020, beda tanggal kejadian dengan peristiwa pengancaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat terdakwa berada saat memposting video tersebut ke akun facebook milik terdakwa waktu itu;
- Bahwa didalam video tersebut tidak ada suara terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu :

- Ada pagar keliling rumah saksi H. Uchu;
- Saksi memegang 2 (dua) bilah parang;
- Saat berhadapan dengan saksi H. Uchu dan saksi Appe, saksi H. Uchu dan saksi Appe selalu mengayunkan parang;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. H. Rahmat Bin Ali Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah ITE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di media sosial Facebook di Wilayah kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi melihat postingan terkait penambang liar/illegal di media social facebook yaitu pada akun atas nama Andi Kengkeng;
- Bahwa saksi hanya melihat adanya postingan tersebut dan tidak mengetahui kepada siapa ditujukan postingan terkait penambang liar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tambang milik siapa dalam postingan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merekam video tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika perkataan dalam video tersebut ditujukan kepada saksi H. Ucu karena nama H. ucu disebutkan dalam video tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah antara H. Ucu dengan Andi Kengkeng sebelumnya;
- Bahwa postingan yang saksi lihat di facebook tersebut sudah tidak ada dan tidak bisa dilihat lagi sekarang karena postingan tersebut sudah lama;
- Bahwa postingan yang saksi lihat berupa tulisan terkait penambang liar;
- Bahwa benar postingan tersebut sudah dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun Andi Kengkeng di media sosial facebook tersebut, dan saksi tidak mencari akun facebook Andi Kengkeng untuk melihat postingan tersebut, namun postingan tersebut tiba-tiba muncul saat saksi membuka akun facebooknya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik pada poin 6 yang menyatakan bahwa yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap H.Ucu adalah Andi Tenri Siangka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa rekaman video yang diperlihatkan di persidangan, dimana saksi pernah melihat video tersebut di facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suara siapa yang ada didalam video tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tambang milik H. Ucu berada di Desa Bila;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beranggapan dengan adanya video tersebut H. Ucu merasa dicemarkan namanya karena dalam video tersebut mengatakan penambang liar dan penambang tailaco;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa tidak ada yang Terdakwa sebutkan dalam postingan mengatakan penambang liar;

4. Sulfadli Alias Fade Bin H.Sain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya postingan pada tanggal 22 Agustus 2020 di media sosial facebook dengan nama akun Andi Kengkeng;
- Bahwa saksi melihat postingan tersebut berupa video dengan perkataan penambang tailaco;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud penambang tailaco tersebut karena tidak ada yang dijelaskan didalam video tersebut;
- Bahwa saksi melihat didalam video tersebut hanya lokasi tambang H. Ucu dan tidak ada lokasi tambang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui video tersebut sudah viral setelah disampaikan oleh temannya bahwa ada postingan video di facebook yang viral mengatakan penambang tailaco, kemudian saksi membuka facebook lalu mencari akun Andi Kengkeng dan melihat video tersebut;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Andi Kengkeng di akun facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut, namun saksi mendapat info terkait suara dalam video tersebut merupakan suara Ariyono Alias Nono;
- Bahwa sudah banyak orang yang menonton postingan video tersebut di facebook;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik CV. Ega adalah H. Ucu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga didalam video tersebut dikatakan penambang tailaco;
- Bahwa jika saksi dikatakan tailaco maka akan marah karena perkataan tailaco itu kurang baik, kurang sopan dan kasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat masalah antara Andi Kengkeng dengan H. Ucu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam video tersebut tidak ada tulisan yang mencemarkan nama H. Ucu, namun yang ada perkataan dalam postingan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut yang mencemarkan nama H. Ucu yakni yang mengatakan penambang tailaco;

- Bahwa sepengetahuan saksi tambang milik H. Ucu sudah memiliki izin;
- Bahwa setelah postingan tersebut saksi pernah mendengar ada orang pemerintah yang datang ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada aktifitas pertambangan di lokasi tersebut, termasuk tambang milik H. Ucu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu :

- Bahwa masih ada aktivitas penambangan tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
 - Bahwa pihak Pemerintah Daerah sudah sering turun sebelumnya;
5. Suardi Alias Laddi Bin Paggallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya saksi pernah melihat didepan rumah orang tuanya yakni H. Paggallo di Uloe, Terdakwa bersama Andi Dudi sedang membawa parang lalu mengancam saksi H. Ucu untuk baku tikam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;
 - Bahwa saksi mendengar ada teriakan saat saksi memang sudah berada didepan rumahnya dan saksi melihat Terdakwa Andi Tenri Siangka datang;
 - Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi datang menggunakan sepeda motor, saat itu ada dua sepeda motor;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa datang bersama Andi Dudi dengan membawa parang, lalu setelah Terdakwa Andi Tenri Siangka berteriak didepan rumah saksi H. Ucu, barulah saksi H. Ucu keluar dari rumahnya dengan membawa parang;
 - Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi, berada diluar dari sarungnya dan ukuran parangnya panjang;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi mengayun ayunkan parang tersebut kearah depan dengan posisi parang terhunus, sudah keluar dari sarungnya;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi H. Ucu melakukan perlawanan dengan cara maju ke arah tempat Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi berada hingga jarak kurang lebih 4 meter;
- Bahwa waktu itu saksi lebih dulu melihat saksi H. Ucu ada, dan sekitar 2 menit kemudian baru datang saksi Ansyar yang keluar dari rumah saksi H. Ucu sambil membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa saat itu saksi H. Ucu bersama adiknya yakni saksi Ansyar juga membawa parang, lalu saksi melihat dan mendengar jelas terdakwa Andi Kengkeng berteriak-teriak dengan mengancam dan mengajak baku tikam H. Ucu;
- Bahwa posisi saksi Ansyar waktu itu berada di depan saksi H. Ucu sambil memegang parang berjalan menuju ke arah Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi berada, kemudian saksi meleraikan bersama beberapa orang yang berada disekitar tempat tersebut dengan cara mencoba menahan mereka;
- Bahwa posisi antara Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi dengan saksi H. Ucu dan saksi Ansyar waktu itu saling berhadapan dengan jarak sekitar 4 meter;
- Bahwa posisi Terdakwa Andi Tenri Siangka saat berteriak mengajak saksi H. Ucu baku tikam waktu itu Terdakwa Andi Tenri Siangka berada disebelah perempatan jalan menuju kerumah saksi H. Ucu;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi masing-masing membawa 2 (dua) parang yang kondisinya sudah dalam keadaan terhunus, tidak ada sarungnya, sementara saksi H. Ucu dan saksi Ansyar masing-masing membawa 1 (satu) parang;
- Bahwa selain saksi melihat dan mendengar Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi membawa parang dan mengajak baku tikam, Andi Dudi juga melempar batu ke arah saksi H. Ucu namun tidak mengenai saksi H. Ucu waktu itu;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi dengan saksi H. Ucu dan Saksi Ansyar ada masalah sebelumnya yakni masalah tambang;
- Bahwa saksi melihat saksi Andi Dudi memegang dua parang dimasing-masing tangannya, kemudian saat Andi Dudi tunduk mengambil batu, parang yang satunya disimpan atau dipindahkan ke tangan satunya

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebelah tangan Terdakwa Andi Dudi memegang dua parang, lalu tunduk mengambil batu dan melemparkan ke arah saksi H. Ucu;

- Bahwa saat Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi membawa parang, saat itu parang tersebut diayun-ayunkan dengan tujuan untuk mengancam dan mengajak baku tikam saksi H. Ucu dan Ansyar;
- Bahwa kejadian tersebut berada didalam pekarangan rumah saksi H. Ucu;
- Bahwa saat itu tidak jadi baku tikam karena sudah dileraikan oleh warga sekitar dan karena sudah banyak orang yang berdatangan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang yang diperlihatkan dipersidangan, yang jelasnya ada 4 (empat) bilah parang yang dibawa oleh Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi, masing-masing memegang 2 (dua) bilah parang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak bersamaan datang dengan Andi Dudi;
 - Bahwa Saksi Ansyar datang dari lokasi tambang bukan dari dalam rumah saksi H. Ucu;
 - Bahwa Terdakwa dan Andi Dudi jauh dari pekarangan rumah saksi H. Ucu yakni kurang lebih sekitar 100 meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak baku tikam;
 - Bahwa Saksi Ansyar membawa 2 (dua) bilah parang;
6. Muksin Bin H Paggallo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa terkait Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 Wita di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap, saksi melihat adanya kejadian ancaman pembunuhan terhadap H. Ucu;
 - Bahwa yang melakukan ancaman pembunuhan terhadap saksi H. Ucu tersebut adalah Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi;
 - Bahwa ada perbuatan yang Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi lakukan sehingga saksi mengatakan adanya ancaman terhadap saksi H. Ucu yakni mereka mengayunkan senjata tajam dan mereka berteriak mencari saksi H. Ucu untuk mengajak baku tikam;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di persimpangan jalan saat saksi melihat Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi mengayunkan senjata tajam dan berteriak mencari saksi H. Ucu;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian saat saksi melihat adanya pengancaman dan adanya teriakan dari Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi sekitar kurang lebih 10-15 meter;
- Bahwa setelah beberapa menit, saksi H. Ucu muncul dari rumahnya membawa parang, kemudian Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi mendatangi saksi H. Ucu dengan mengayunkan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa setelah Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi datang membawa parang, begitu pun dengan saksi H. Ucu membawa parang waktu itu, maka terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan bagi saksi, untung saat itu ada masyarakat yang melerai, seorang menahan Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi dan seorang menahan saksi H. Ucu;
- Bahwa saksi juga ikut melerai, namun orang yang melerai waktu itu saksi tidak bisa menyebutkan siapa orangnya;
- Bahwa saat Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi membawa parang, parang tersebut sudah tercabut dari sarungnya lalu parang tersebut diayun-ayunkan kadang dibawah kadang diatas, sedangkan saksi H. Ucu saksi tidak sempat melihat apakah juga mengayun-ayunkan parangnya atau tidak
- Bahwa Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi waktu itu membawa masing-masing 2 (dua) bilah parang, sedangkan Saksi H. Ucu membawa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa ada hal lain yang dilakukan oleh Andi Dudi selain memegang parang waktu itu yakni saat itu saksi melihat Andi Dudi melempar batu sebanyak 1 (satu) kali kearah saksi H. Ucu namun tidak kena. Jadi mengayunkan parang lebih dulu barulah melempar batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada masalah antara saksi H. Ucu dengan Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ansyar Als Appe datang setelah mereka dilelai, dan waktu itu saksi Ansyar Als Appe juga membawa 1 (satu) bilah parang yang posisi parangnya sudah terbuka dari sarung;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi datang kerumah saksi H. Ucu dengan menggunakan masing-masing sepeda motor;
- Bahwa saat saksi mendengar Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi berteriak mengajak saksi H. Ucu baku tikam, saksi tidak mendengar saksi H. Ucu membalas teriakan tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi waktu itu, yang jelas Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi membawa parang waktu itu;
- Bahwa waktu itu saksi juga mendengar ada perkataan ancaman pembunuhan dengan mengatakan "mana meko, to'sigajang" yang dikatakan oleh Terdakwa Andi Tenri Siangka dan Andi Dudi sambil mengayun-ayunkan senjata tajam waktu itu;
- Bahwa lokasi kejadian diluar pekarangan saksi H. Ucu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah yaitu bahwa saksi Ansyar membawa 2 (dua) parang bukan 1 (satu) parang;

7. Andi Dudi Rahmat Alias Andi Dudi Bin Puang Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah pengancaman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab.Sidrap;
 - Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk diposko, lalu datang tetangga dari Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa mungkin ke Uloe, kemudian saksi kerumah Terdakwa menanyakan kepada anak Terdakwa bahwa "dimana pung kengkeng" dan dijawab "keluar", lalu saksi pulang kerumahnya mengambil sebilah parang, lalu saksi menuju ke jalan Uloe sampai dirumah saksi Andi Ateng, saksi tanyakan bahwa "adakah Andi Kengkeng disini lewat" dan dijawab "ada, sekitar 10 sampai 15 menit yang lalu", saksi langsung menyusul ke Uloe, dijalan saksi bertemu orang dan saksi tanya lagi" adakah Andi Kengkeng disini lewat", dijawab "ada", lalu saksi jalan lagi sampai dirumah H. Ucu, setelah sampai dirumah H. Ucu, saksi melihat Andi Kengkeng berada diperempatan jalan dan saksi melihat H. Ucu sedang membawa parang didepan rumahnya, saat itu

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi panik karena kondisi kakak saksi (Terdakwa) pincang, siapa tau ada benturan, sehingga saksi mengambil batu untuk menyuruh H. ucu mundur tapi waktu itu H. Ucu tidak mau muncur, sehingga saksi melemparkan batu tersebut kearah H. Ucu namun tidak mengenai H. Uchu, setelah saksi melempari H. ucu batu, lalu H. Uchu mundur kemudian H. Uchu mengambil batu dan melempar saksi namun tidak kena, kemudian datang saksi Andi Ateng (Andi Huduri) langsung memeluk H.Uchu kemudian saksi balik ke arah Terdakwa dan saksi melihat Appe dari arah yang berlawanan membawa samurai, lalu saksi ambil lagi batu dan melempar kearah saksi Appe supaya mundur, lalu Appe mundur kembali;

- Bahwa saksi mengambil batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang berjalan menuju ke perempatan jalan, kemudian saat sampai diperempatan, saksi melihat H. Uchu juga membawa parang dari rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Andi Tenri Siangka membawa 2 (dua) bilah parang dimana masing-masing tangan Terdakwa memegang parang waktu itu, namun saksi kurang memperhatikan apakah kedua parang yang dibawa oleh Terdakwa sudah terhunus atau masih didalam sarungnya karena waktu itu saksi hanya memperhatikan H. Uchu yang sedang membawa parang keluar dari rumahnya;
- Bahwa mengambil parang dari rumahnya sebanyak 1 (satu) bilah dan membawanya saat menyusul Terdakwa untuk menjaga diri karena saksi menduga nanti terjadi sesuatu antara Terdakwa dan H. Uchu karena di pikiran saksi, Terdakwa ke Uloe di tempat H. Uchu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengayun-ayunkan parang yang ia bawa dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengayunkan parangnya;
- Bahwa terdapat masalah sebelumnya antara Terdakwa Andi Tenri Siangka dengan H. Uchu yakni mengenai penambangan;
- Bahwa saksi tidak melihat diayun-ayunkan parang tersebut oleh Terdakwa Andi Tenri Siangka;
- Bahwa jarak rumah H. Uchu dari perempatan jalan kurang lebih 98 meter;
- Bahwa yang pertama kali meleraikan kejadian tersebut adalah saksi Andi Ateng;
- Bahwa posisi tangan saksi Appe didepan memegang parang;
- Bahwa saksi melihat adanya adu mulut setelah kejadian, saat H. Uchu dipeluk oleh saksi Andi Ateng, saat itu saksi mendengar H. Ucu

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kalau bukan karena ini orang (sambil menunjuk lk. Andi Ateng) manrasano" sedangkan saksi lupa apa yang dikatakan oleh Terdakwa waktu itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Andi Tenri Siangka membawa parang;
- Bahwa saksi pernah mendengar sewaktu di Polsek mengenai adanya ajakan H. Uchu melalui telepon kepada Terdakwa untuk baku tikam, namun saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menghiraukannya;
- Bahwa saksi melempar batu karena takut melihat posisi tidak berimbang karena Terdakwa yang kondisinya pincang;
- Bahwa saksi melihat kedua tangan Appe masing-masing memegang satu parang dan satunya lagi samurai, posisi parang sudah terhunus;
- Bahwa saksi merupakan adik dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan di persidangan adalah salah satu parang yang dibawa oleh Terdakwa saat datang ke rumah H. Uchu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

8. Ariyono Alias Nono Bin Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah Terdakwa yang mengupload video;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di media sosial facebook;
- Bahwa video tersebut diupload di akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mengupload video tersebut;
- Bahwa video yang diupload oleh terdakwa berisikan tentang aktivitas penambangan CV. Ega, milik H. Ucu, dan dalam video tersebut ada kata-kata "tailaco";
- Bahwa saksi yang merekam video tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2021 saat saksi berada di belakang rumahnya katena jarak rumah saksi dengan lokasi penambangan tersebut sekitar 50 meter, kemudian saat saksi pergi ke posko Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila (AMPSB), saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi memberitahukan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mengenai masih adanya aktivitas penambangan di Sungai Bila. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui Whatsapp, kemudian Terdakwa mengupload video tersebut di Facebooknya pada hari itu juga;

- Bahwa suara yang ada dalam video adalah suara saksi yang mengatakan “aktivitas tambang pada tanggal 22 agustus bulan delapan 2020 masih berlangsung di Sungai Bila, CV. Ega milik H. Uchu, penambang ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah Sidrap, penambang *tailaco*”;
- Bahwa saksi tidak membagikan video tersebut di facebook;
- Bahwa yang saksi ketahui video tersebut dibagikan di akun facebook milik Terdakwa atas nama *Andi kengkeng*, dan saksi melihat video tersebut di facebook milik Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa pemilik CV. Ega adalah H. Ucu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah setempat jika masih ada aktifitas tambang yang melanggar aturan pemerintah;
- Bahwa handphone yang saksi gunakan saat merekam video tersebut adalah handphone miliknya sendiri bermerk Oppo A3s;
- Bahwa Terdakwa saat mengupload video tersebut menggunakan handphone miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengupload video tersebut agar pemerintah mengetahui jika penambang tersebut masih beraktifitas padahal sudah disuruh berhenti oleh pemerintah setempat;
- Bahwa video yang di upload oleh Terdakwa dengan video yang saksi rekam lalu dikirimkan kepada Terdakwa waktu itu adalah video yang sama;
- Bahwa saksi merekam video tersebut atas inisiatif sendiri tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa yang saksi tujukan penambang *tailaco* adalah kepada penambang yang melanggar aturan pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kata *tailaco* tersebut tidak selalu mengenai hal tidak baik, namun kata *tailaco* kadang diungkapkan saat bahagia dan sudah menjadi perkataan sehari-hari dilingkungannya;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mengatakan penambang tailaco dalam video tersebut, saksi dalam keadaan marah dan sebagai bentuk kekesalan kepada penambang bukan untuk menyerang pribadi seseorang;
- Bahwa saksi merekam aktifitas tambang tersebut karena sudah merasa terganggu dengan adanya aktifitas tambang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi rapat Forkopimda tersebut adalah diberhentikan semua aktifitas tambang yang berada di sungai bila, namun saat itu sisa tambang milik dari saksi H. Ucu yang melakukan penambangan waktu itu;
- Bahwa Sering terjadi gesekan antara penambang dengan masyarakat sekitar, masyarakat sering menegur tapi masyarakat diancam oleh penambang;
- Bahwa saat saksi merekam video tersebut hanya CV. Ega yang melakukan penambangan waktu itu;
- Bahwa tidak terdapat kata-kata yang menyinggung didalam video tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ratnawati, S.S., M.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penghinaan atau menghina, kata dasarnya adalah hina, menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia) edisi daring Tahun 2008, hina bermakna (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela atau tidak baik, jadi penghinaan adalah proses, cara atau perbuatan merendahkan atau memandang rendah kedudukan, pangkat atau martabat orang lain atau menyinggung perasaan orang;
 - Bahwa Pencemaran nama baik kata dasarnya adalah cemar, menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi daring Tahun 2008 bermakna : buruk atau tercela, jadi pencemaran nama baik artinya proses, cara, perbuatan membuat nama baik seseorang menjadi buruk atau tercela;
 - Bahwa tindakan atau perbuatan dengan kata-kata yang maknanya dapat merendahkan atau memandang rendah kedudukan, pangkat, martabat orang lain atau menyinggung perasaan orang adalah penghinaan yang

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut KBBI V (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi daring Tahun 2008 berarti memandang rendah, menyinggung perasaan dan memburukkan nama baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memburukkan nama baik merupakan bagian dari menghina. Memburukkan nama baik bersinonim dengan mencemarkan nama baik, jadi tindakan atau perbuatan dengan kata-kata tersebut memiliki muatan penghinaan sekaligus pencemaran nama baik apalagi kata-kata tersebut diposting di media sosial yang dapat diakses/ dibaca oleh banyak orang;

- Bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik adalah informasi yang merendahkan atau memandang rendah kedudukan, pangkat atau martabat orang lain atau menyinggung perasaan orang dan informasi yang dapat membuat nama baik seseorang menjadi buruk atau tercela;
- Bahwa kata-kata atau kalimat “Aktivitas tambang 22 Agustus 2020 masih berlangsung disungai Bila CV. Ega milik H. Ucu penambang ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah Kab. Sidrap, penambang tailaco” yaitu ada kegiatan penambangan di Sungai Bila yang masih berlangsung hingga diambilnya video tersebut tanggal 22 Agustus 2020. Usaha tambang yang berlabel CV. Ega adalah milik dari H. Ucu. Penambang ini memang luar biasa karena melanggar aturan pemerintah Kabupaten Sidrap. Penambang tailaco (kata makian kasar dalam Bahasa bugis yang secara per kata diterjemahkan menjadi kotoran atau ampas alat kelamin laki-laki);
- Bahwa kata-kata atau kalimat “Aktivitas tambang 22 Agustus 2020 masih berlangsung disungai Bila CV. Ega milik H. Ucu penambang ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah Kab. Sidrap, penambang tailaco” mengandung kata makian kasar yaitu penambang tailaco dan mengandung tuduhan penambang/penambangan liar yang melanggar aturan. Dari segi Bahasa, jika tidak sesuai dengan kenyataan tuduhan penambang/penambangan liar dapat bermakna pencemaran nama baik. Selain itu, kata-kata atau kalimat tersebut memuat kata makian sehingga dapat bermakna penghinaan. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut dari segi Bahasa dapat ditujukan kepada orang yang disebutkan Namanya secara nyata dalam video tersebut, sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab kegiatan yaitu H. Ucu;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekaman video tersebut tidak ada yang menyebutkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sehingga dari segi Bahasa tidak memuat makna ujaran yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan pengancaman dan karena masalah Terdakwa mengupload video di akun facebook;
- Bahwa kejadian pengancaman pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Dusun II Uloe Desa Botto Kec. Pitu Riase Kab.Sidrap;
- Bahwa masalah ITE terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 wita bertempat diposko AMPSB di Dusun IV Bila Riase Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 datang rombongan Bupati Sidrap ke Sungai Bila, setelah dilaksanakan rapat Forkopimda, Terdakwa turun mendampingi Bapak Bupati bersama rombongan datang meninjau lokasi pertambangan di Sungai Bila, beberapa hari kemudian pada tanggal 22 Agustus 2020 kami bertemu di posko aliansi tersebut termasuk Ariyono juga datang, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Aryono bahwa “alhamdulillah sudah tidak ada aktivitas tambang di Sungai Bila”, namun waktu itu Ariyono mengatakan “masih ada aktivitas penambangan” kemudian Terdakwa mengatakan “mana buktinya” lalu Ariyono memperlihatkan rekaman video di handphone milik Ariyono kemudian Terdakwa meminta Ariyono mengirimkan video tersebut, lalu Terdakwa melihat video tersebut namun belum selesai Terdakwa nonton, Terdakwa langsung mengupload video tersebut di akun facebook Terdakwa atas nama Andi Kengkeng dengan caption “VIRALKAN : HASIL RAPAT FORKOPIMDA TAK DIHIRAUKAN...PENAMBANG SUNGAI BILA TETAP JALAN... siapa dibalik penambangan sungai bila”;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada rapat Forkopimda, Terdakwa hanya dapatkan hasil rapat Forkopimda dari pemerintah setempat yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Sidrap;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti setelah Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian barulah Terdakwa mengetahui jika didalam video tersebut ada perkataan “Aktivitas tambang 22 Agustus 2020 masih berlangsung disungai Bila CV. Ega milik H. Ucu penambang ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah Kab. Sidrap, penambang tailaco”, dan setelah mengetahui ada perkataan tersebut dalam video Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut di facebooknya, namun Terdakwa lupa kapan menghapusnya, yang jelas saat diperiksa di Polsek postingan tersebut masih ada di facebook;
- Bahwa Ariyono mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp Terdakwa;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Ariyono karena selain Ariyono merupakan anggota Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila (AMPSB), Ariyono juga termasuk korban dari aktivitas penambangan di Sungai Bila;
- Bahwa akun facebook Terdakwa bersifat public, tidak diprivat karena akun Terdakwa yang digunakan juga untuk kepentingan aliansi tersebut;
- Bahwa aktivitas penambangan yang direkam oleh Ariyono tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa hasil rapat Forkopimda sudah pernah disampaikan kepada para penambang, namun Terdakwa tidak pernah bertanya kepada penambang, apakah sudah menerima surat terkait hasil rapat Forkopimda tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah melaporkan kepihak kepolisian terkait penambangan tersebut pada tahun 2018, namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa H. Ucu berhenti menambang sejak 3 Nopember 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa apakah ada yang ditandai dalam video yang Terdakwa upload di facebook tersebut;
- Bahwa video yang ditunjukkan dipolsek sama dengan video yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan ijin penambangan dari H. Ucu, penambang hanya selalu mengatakan mereka memiliki ijin untuk menambang;
- Bahwa maksud Terdakwa mengupload video tersebut ke facebook sebagai bentuk gerakan advokasi atas masih adanya aktivitas tambang di sungai bila tersebut, dimana sejak tahun 2018 telah dibentuk AMPSB dan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai ketua aliansi tersebut sudah mengadvokasi aktifitas tambang disungai bila sejak saat itu;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan anggota aliansinya berkumpul diposko AMPSB karena CV. Ega milik H. Ucu masih melakukan penambangan di sungai bila tersebut, sehingga Terdakwa berkumpul untuk bersama-sama membuat laporan ke Polsek Pitu Riase, lalu saat itu saksi H. Uchu menelepon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk berkelahi dimana H. Uchu mengatakan ingin mematahkan kaki Terdakwa;
- Bahwa hari itu Terdakwa sempat menyampaikan ke Polsek mengenai telepon H. Uchu kepadanya tersebut, namun keesokan harinya yakni pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa berinisiatif mendatangi H. Uchu di rumahnya karena akibat dari adanya telepon dari H. Ucu, yang selalu mengancam sehingga Terdakwa merasa trauma bersama keluarganya;
- Bahwa Terdakwa berpikir daripada H. Uchu yang mendatangi Terdakwa, lebih baik Terdakwa yang mendatanginya, kemudian terdakwa mendatangi rumah H. Uchu sambil membawa parang sebanyak 2 (dua) bilah yang masih terbungkus dari rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di perempatan jalan yang jaraknya sekitar 90 meter dari rumah H. Ucu, lalu Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa berteriak "inimi ada meka, katanya kau mau patah-patahkan kakiku", tidak lama kemudian H. Uchu keluar dari rumahnya menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mulai mencabut parangnya dari sarungnya karena waktu itu Terdakwa melihat H. Ucu juga membawa samurai, kemudian Terdakwa melihat Andi Dudi datang lalu jongkok tapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Andi Dudi saat jongkok, kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dari belakang lalu Terdakwa melihat kebelakang ternyata Appe juga datang dengan membawa parang dan samurai, lalu datang Andi Ateng dan masyarakat meleraikan, setelah itu Terdakwa lalu pulang, kemudian parang Terdakwa dimasukkan kembali ke sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengayun-ayunkan parangnya, Terdakwa hanya menghunuskannya saja;
- Bahwa Terdakwa melihat Andi Dudi membawa 1 (satu) bilah parang tapi Terdakwa tidak memperhatikan apakah parang tersebut terhunus atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Andi Dudi menyusul Terdakwa, nanti setelah kejadian Terdakwa bertanya kepada Andi Dudi kenapa

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul dan Andi Dudi mengatakan bahwa dirinya menyusul karena ada tetangga yang menyampaikan kepadanya kalau Terdakwa pergi ke Uloe;

- Bahwa Terdakwa mendatangi H. Uchu untuk mengklarifikasi mengenai telepon H. Uchu sehari sebelumnya, selain itu Terdakwa juga tidak tahan lagi selalu diteror sehingga Terdakwa mendatangi H. Uchu daripada H. Ucu yang mendatangi Terdakwa sehingga membuat keluarga Terdakwa merasa terancam, lebih baik Terdakwa datang duluan ke rumah H. Ucu;
- Bahwa Appe datang dari arah sungai, saat sudah ada beberapa orang yang melera;
- Bahwa setelah kurang lebih jarak 20 meter, barulah H. Ucu mencabut parangnya dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah H. Ucu bukan untuk baku tikam, tapi hanya agar H. Ucu berhenti melakukan penambangan disungai bila;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ali Haedar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah adanya video yang diupload oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengupload video tersebut namun saksi melihat video tersebut di akun facebook milik Andi Tenri Siangka;
 - Bahwa saksi melihat isi video tersebut dan mendengar tentang tanggal 22 Agustus 2020 mengenai aktivitas tambang masih berlangsung di CV Ega milik H. ucu penambang tailaco;
 - Bahwa menurut saksi nama akun yang mengupload video tersebut adalah akun facebook yang bernama Andi Kengkeng;
 - Bahwa saksi tidak mengingat dan melihat tanggal teruploadnya video tersebut, namun setelah ada hasil rapat Forkopimda pada tanggal 18 Agustus 2020, saksi bersama Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2020 berkumpul diposko di Desa Bila Riase membahas hasil rapat Forkopimda tersebut. Saat itu Aryono datang memperlihatkan video tersebut lalu Terdakwa Andi Tenri Siangka menyampaikan kepada Aryono bahwa "Alhamdulillah sudah berhenti aktifitas penambangan Aryono". Aryono merupakan orang yang terdampak langsung dari akibat adanya penambangan tersebut karena jarak rumah Aryono dari tempat penambang kurang lebih 50 meter, sehingga Terdakwa Andi Tenri Siangka

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan semangat kepada Aryono, kemudian saat itu Aryono memperlihatkan video tersebut dan saat itulah saksi melihat video tersebut di handphone Ariyono, yang mana video tersebut adalah video yang ada di akun facebook Andi Kengkeng, dan setahu saksi, Aryono tidak pernah menyebarkan video tersebut, Terdakwa Andi Tenri Siangka yang meminta video tersebut dari Aryono agar dikirimkan melalui whatsapp;
- Bahwa saksi tidak melihat video tersebut setelah dikirim oleh Aryono kepada Terdakwa Andi Tenri Siangka karena saksi focus membahas hasil rapat Forkopimda bersama Terdakwa Andi Tenri Siangka bahkan Terdakwa Andi Tenri Siangka tidak terlalu memperhatikan video tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Ega merupakan milik H. Ucu dan lokasi tambang yang terdapat dalam postingan video tersebut merupakan lokasi tambang milik CV. Ega;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengupload di akun Andi Kengkeng yang digunakan untuk mengadvokasi adalah Terdakwa karena akun tersebut tidak pernah digunakan oleh orang lain selain Terdakwa.
 - Bahwa Ariyono merekam video tersebut atas inisiatif sendiri dan tidak ada yang menyuruh merekam, dan suara yang ada dalam video merupakan suara Aryono;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan like atau share video pada akun facebook Andi Kengkeng namun hanya memperhatikan caption video tersebut;
 - Bahwa saksi melihat sendiri video tersebut sampai selesai menggunakan handphone Aryono sedangkan Andi Tenri Siangka berada disamping saksi namun tidak terlalu memperhatikan karena focus pada hasil rapat Forkopimda;
 - Bahwa gerakan advokasi yang saksi lakukan pada tahun 2018 yang sudah mendapat SK Penutupan Penambangan yang ditandatangani oleh Bupati dimana dalam SK Bupati berisi bahwa semua penambang yang masih melakukan aktifitas penambangan seperti CV. Ega, CV. Centra Pratama, Dodi Ahmad, dan lain-lain untuk menghentikan aktifitas penambangannya;
 - Bahwa sejak tahun 2018 akun facebook milik Terdakwa yang dijadikan sebagai media advokasi untuk mengemukakan pendapat terkait kerusakan lingkungan di daerah kami dan postingan video terkait

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut bukan postingan pertama dari akun Andi

Kengkeng namun sudah ada beberapa postingan sebelumnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi video yang diposting oleh akun Andi Kengkeng tidak ditujukan kepada siapa-siapa;
- Bahwa menurut saksi caption pada postingan video tersebut tidak menunjuk orang;
- Bahwa saksi memahami narasi video tersebut terkait penggunaan kata *tailaco* yang bisa bermakna sebagai ungkapan kekesalan dan ungkapan keakraban serta dalam video tersebut tidak ada hal yang merendahkan orang lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar video tersebut sampai selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

2. Azhar Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita orang lain mengenai video tersebut dan tidak melihat postingan video tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saat kejadian pada tanggal 26 Oktober 2020, yakni H. Ucu menghubungi Terdakwa melalui telepon, saat itu saksi sedang berada diposko bersama Terdakwa, beberapa masyarakat desa Bila dan pak Kapolsek, saat H.Ucu menelepon Terdakwa dengan mengatakan “menyebrang meko, ke tambang” kemudian Terdakwa mengatakan “sabar meki, saya mau ikuti prosedur dulu” karena kebetulan saat itu Terdakwa hendak ke Polsek bersama masyarakat, selanjutnya H.Ucu mengatakan “ah., bukan laki-laki kamu, jangan tunggu polisi, tidak jadi berkelahi kalo ada polisi”, lalu Terdakwa mengatakan lagi “bersabarmeki, sabar”;
- Bahwa pada saat H. Ucu menelpon Terdakwa, handphone milik Terdakwa di *loudspeaker* sehingga banyak yang mendengar saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mematikan handphonenya, Terdakwa menyampaikan perihal tersebut kepada bapak Kapolsek namun respon Kapolsek saat itu hanya diam;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 H. Ucu dan Andi Tenri Siangka tidak bertemu karena Andi Tenri Siangka bersama masyarakat berada di Polsek untuk melaporkan kejadian terkait masih adanya kegiatan penambangan yang dibuka dan melaporkan kejadian terkait telepon tersebut namun

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu di Polsek Sedang mati lampu sehingga tidak jadi buat laporan polisi;

- Bahwa bapak Kapolsek juga mendengar percakapan telepon antara H. Ucu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar saat H. Ucu menelpon Terdakwa, suara H. Ucu seperti orang marah-marah dan H. Ucu mengajak bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui suara tersebut merupakan suara H. Ucu karena saksi mendengar secara langsung suaranya dan juga mendengar saat Terdakwa menyampaikan kepada bapak Kapolsek bahwa H. Ucu sering menelponnya;
- Bahwa Andi Tenri Siangka menyampaikan kepada bapak Kapolsek bahwa H. Ucu sering menelponnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

3. Andi Huduri Baharman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi terdakwa Andi Tenri Siangka terkait adanya masalah pengancaman;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian pengancaman tersebut terjadi;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait pengancaman tersebut yakni sekitar jam 10.00 wita, Andi Dudi datang kerumah saksi, dan menanyakan “apakah Andi Kengkeng ada lewat disini” lalu saksi mengatakan “tadi ada lewat tapi tidak menoleh kerumah” kemudian Andi Dudi menyampaikan kepada saksi bahwa “Andi Kengkeng berencana menyeberang kerumah H. Ucu” lalu saksi mengatakan “kalau begitu susul cepat” kemudian Andi Dudi langsung berangkat;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan barang bawaan Andi Dudi saat datang kerumah, namun hanya melihat Andi Dudi datang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Andi Dudi pergi yakni menyusul Andi Dudi kerumah H. Uchu, namun saat sampai disana H. Uchu sudah membawa parang tetapi saksi langsung memegang dan memeluk H. Uchu;
- Bahwa cara saksi menghalangi H. Ucu dengan hanya memeluk langsung H. Ucu, lalu H. Ucu mundur dan berdiri saja ditempatnya;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar perkataan yang dikatakan H. Ucu yakni “seandainya tidak ada ini (sambil menunjuk saksi) mungkin ada kejadian”;
- Bahwa saat memeluk H. Ucu saksi mengatakan “H. Ucu tolong sadar” dan H. Ucu mengatakan “ya”, karena saksi dengan H. Ucu sudah seperti saudara;
- Bahwa saksi dikenal juga dengan nama Andi Ateng;
- Bahwa saksi tidak melihat Appe saat itu dan saksi tidak memperhatikan Terdakwa berdekatan dengan Andi Dudi karena hanya fokus kepada H. Ucu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah mendengar kejadian lagi;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat masalah sebelumnya antara H. Ucu, Terdakwa, dan Andi Dudi yakni terkait masalah lingkungan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor lewat didekat rumah saksi tetapi saksi tidak memperhatikan barang bawaan Terdakwa.
- Bahwa saksi mendengar ada teriakan-teriakan saat memeluk H. Ucu namun tidak jelas teriakan apa dan siapa yang berteriak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada adu mulut dan membawa-bawa parang;
- Bahwa saksi melihat H. Ucu seperti hendak melawan karena parang sudah mau dicabut dan saksi melihat H. Ucu dalam keadaan marah saat itu;
- Bahwa saksi hanya langsung melihat H. Ucu dan tidak memperhatikan yang lain setelah sampai dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna merah, 1 (satu) buah flash disk warna hitam merek VANDISK yang berisi 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Kec. Pitu Riase, Kab. Sidrap, Terdakwa mengunggah video disertai sisipan kalimat (*caption*) di akun facebook miliknya atas nama Andi Kengkeng;
- Bahwa kalimat yang ada di akun tersebut yaitu "VIRALKAN : HASIL RAPAT PORKOIMDA TAK DIHIRAUKAN...PENAMBANG SUNGAI BILA TETAP JALAN... siapa dibalik penambangan sungai bila", lalu di bawah kalimat tersebut terdapat video yang berdurasi 27 detik yang isinya yaitu "aktivitas tambang pada tanggal 22 agustus bulan delapan 2020 masih berlangsung di Sungai Bila, CV. Ega milik H. Uchu, penambang ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah Sidrap, penambang *tailaco*".
- Bahwa postingan kalimat dan video tersebut telah dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di Facebook, dimana Terdakwa tidak memprivatisasi facebook miliknya sehingga statusnya dapat dilihat oleh siapapun yang berteman dengannya di Facebook;
- Bahwa Terdakwa memposting video tersebut dengan tujuan agar masyarakat atau pemerintah daerah mengetahui bahwa masih ada aktivitas tambang di Sungai Bila, padahal sepengetahuan Terdakwa sudah ada hasil rapat dari pihak Forkopimda Sidrap agar seluruh pemilik tambang yang berada di aliran sungai Bila berhenti melakukan kegiatan penambangan.
- Bahwa video tersebut dibuat oleh saksi Ariyono yang saat itu melihat aktivitas tambang di lokasi tambang milik saksi H. Uchu, kemudian saksi Ariyono mengirimkannya kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa mengunggah video tersebut di akun Facebook miliknya;
- Bahwa atas unggahan video Terdakwa tersebut membuat saksi H. Uchu yang disebutkan namanya di dalam video tersebut merasa malu karena adanya perkataan dalam video yang ditujukan kepadanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa mendatangi saksi H. Uchu di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di perempatan jalan yang berjarak sekitar 90 meter dari rumah saksi H. Uchu;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi H. Uchu sambil memegang 2 (dua) bilah parang yang Terdakwa bawa dari rumahnya dan kedua bilah parang tersebut dalam keadaan terhunus;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemui saksi H. Uchu karena sehari sebelumnya saksi H. Uchu menelepon Terdakwa dan mengatakan ingin mematahkan kaki Terdakwa, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mendatangi langsung saksi H. Uchu sambil membawa parang terhunus dan saat berada di perempatan jalan Terdakwa mengeluarkan kalimat dengan suara lantang yang ditujukan kepada saksi H. Uchu yaitu "inimi adameka, katanya kau mau patah-patahkan kakiku". Tidak lama kemudian saksi H. Uchu keluar dari rumahnya dengan membawa parang;
- Bahwa sudah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan saksi H. Uchu terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi H. Uchu, dimana Terdakwa menginginkan agar saksi H. Uchu berhenti melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Tenri Siangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, Terdakwa mengunggah video disertai sisipan kalimat (*caption*) di akun facebook miliknya atas nama Andi Kengkeng, dimana video tersebut dibuat oleh saksi Ariyono dan kemudian saksi Ariyono mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa mengunggahnya di akun Facebook miliknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meminta video kepada saksi Ariyono kemudian mengunggahnya di akun Facebook miliknya dengan disertai *caption*, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang memang menyadari dan menghendaki akan perbuatannya sehingga harus dipandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, dan sesuai sifatnya tersebut sehingga dengan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan atau dasar hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang mengirimkan konten (memposting) pada akun Facebooknya atas nama Andi Kengkeng berupa video yang berdurasi 27 detik disertai dengan sisipan kalimat (*caption*) di atas video tersebut yaitu “VIRALKAN : HASIL RAPAT PORKOIMDA TAK DIHIRAUKAN...PENAMBANG SUNGAI BILA TETAP JALAN... siapa dibalik penambangan sungai bila”. Dimana video tersebut dibuat oleh saksi Ariyono yang berisi tayangan adanya suatu kegiatan penambangan di lokasi penambangan yang diakui oleh saksi H. Uchu sebagai lokasi tambang miliknya, kemudian dalam video tersebut disertai dengan narasi yaitu “aktivitas tambang pada tanggal 22 Agustus bulan delapan 2020 masih berlangsung di Sungai Bila, CV. Ega milik H. Uchu, penambang ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah Sidrap, penambang *tailaco*”.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unggahan status Terdakwa pada akun Facebooknya berupa video dan rangkaian kalimat tersebut telah dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di Facebook, dimana Terdakwa tidak memprivatisasi facebook miliknya sehingga postingan pada akunnya dapat dilihat oleh siapapun yang berteman dengannya di Facebook. Dimana Terdakwa memposting video tersebut dengan tujuan agar masyarakat atau pemerintah mengetahui bahwa masih ada aktivitas tambang di Sungai Bila, karena sepengetahuan Terdakwa sudah ada hasil rapat dari pihak Forkopimda Sidrap agar seluruh pemilik tambang yang berada di aliran sungai Bila berhenti melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jika definisi-definisi pada paragraf-paragraf sebelumnya dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian mendistribusikan informasi elektronik, oleh karena Terdakwa telah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik berupa suara dan gambar (Video), yang berkaitan dengan diri saksi H. Uchu di akun jejaring sosial miliknya yaitu Facebook, dan informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di jejaring sosial yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengunggah video tersebut dilakukan tanpa hak dikarenakan Terdakwa memposting video tersebut di akunnya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Saksi H. Uchu, padahal video tersebut berkaitan dengan diri saksi H. Uchu;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa mengupload video pada akun facebooknya untuk memberikan informasi dan sekaligus mengkampanyekan pelanggaran terhadap ketentuan Hasil rapat Forkopimda tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya meminta kepada penambang untuk menghentikan aktivitas pertambangan di Sungai Bila, dengan demikian Terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dan ditegaskan dalam Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 66 undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksi pasal serta penjelasan dari Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, maka yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah perlindungan terhadap korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sementara dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa bukanlah termasuk sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Terdakwa dihadapkan di persidangan tidak terkait dengan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, melainkan masalah mendistribusikan Informasi Elektronik. Keduanya merupakan masalah yang berbeda dan mempunyai aturan hukum tersendiri. Sehingga dengan demikian Terdakwa yang mendudukkan dirinya sebagai korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah pandangan subjektif dari Terdakwa karena sampai dengan perkara *a quo* berlangsung di persidangan tidak terdapat keadaan secara hukum yang menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan saksi H. Uchu sebagaimana dimaksud dalam video tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah materi pembelaan yang tidak beralasan menurut Hukum dan oleh karenanya unsur “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini pun bersifat alternatif yaitu adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa tersebut, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adanya perbuatan pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang melalui media elektronik, dengan cara memberitahukan sesuatu yang buruk atau tercela atau merendahkan martabat orang lain sehingga membuat orang yang diserang kehormatan atau nama baiknya tersebut merasa malu, misalnya menganggap rendah derajat orang lain, meremehkannya, atau mencela kekurangan-kekurangan orang lain. Kehormatan yang dimaksud disini adalah perasaan pribadi seseorang atas harga dirinya, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat;

Menimbang, bahwa adapun video yang Terdakwa unggah di jejaring sosialnya berisikan narasi yaitu "aktivitas tambang pada tanggal 22 agustus bulan delapan 2020 masih berlangsung di Sungai Bila, CV. Ega milik H. Uchu, penambang ini memang luar luar biasa melanggar aturan pemerintah Sidrap, penambang *tailaco*". Dengan memperhatikan isi dari narasi dalam video tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat tersebut ditujukan kepada orang yang disebutkan namanya dalam video tersebut. Dimana berdasarkan keterangan saksi H. Uchu bahwa dirinya merasa malu karena dikatakan penambang yang melanggar aturan pemerintah padahal menurut saksi H. Uchu dirinya mempunyai izin atas aktivitas penambangan tersebut, lagipula berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan bahwa perbuatan penambangan yang dilakukan oleh saksi H. Uchu sebagaimana dimaksud dalam video tersebut melanggar undang-undang atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga perkataan tersebut tentunya membuat saksi H. Uchu diserang nama baiknya karena dipandang melakukan perbuatan yang buruk yaitu perbuatan yang melanggar aturan Pemerintah Sidrap yang tentunya hal tersebut membuat saksi H. Uchu merasa malu.

Menimbang, bahwa selain itu saksi H. Uchu juga merasa malu dan terhina atas perkataan dalam video yang menyatakan dirinya sebagai

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambang *tailaco*. Padahal sudah menjadi pemahaman umum bagi masyarakat bugis bahwa kata “*tailaco*” memiliki makna yang negatif, dimana kata ini berarti kotoran kelamin laki-laki. Jika dihubungkan dengan kenyataan yang terungkap di persidangan, saksi H. Uchu bukanlah kotoran kelamin laki-laki. Sebagaimana keterangan ahli yang dibacakan di muka persidangan oleh Penuntut Umum bahwa kata “*tailaco*” merupakan kata makian kasar dalam Bahasa Bugis yang secara per kata diterjemahkan menjadi kotoran atau ampas alat kelamin laki-laki.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan dalam pembelaannya terdakwa berkeberatan atas keterangan ahli yang dibacakan dengan menyatakan bahwa Ahli harus dihadirkan untuk diambil keterangannya di muka persidangan, oleh karena Penasihat hukum terdakwa tidak bisa menggali lebih dalam fakta dari keterangan ahli tersebut, dan ahli bahasa yang dibacakan tersebut bukan berlatar pendidikan Sastra Daerah Bugis sehingga dianggap tidak memiliki kapasitas dan kualifikasi dalam memaknai secara teks maupun konteks kata *Tailaco*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli sebelumnya sudah dipanggil beberapa kali oleh Penuntut Umum secara sah dan patut, namun tidak bisa hadir di persidangan, hingga akhirnya Majelis Hakim menilai bahwa panggilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap ahli tersebut dinilai cukup dan ahli dapat dibacakan keterangannya di muka persidangan. Kalaupun ahli tersebut dihadirkan di muka persidangan, ahli sendiri tidak boleh menerangkan fakta atas peristiwa dalam perkara ini sebagaimana yang diinginkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Oleh karena ahli hanya menerangkan terkait keahlian khusus maupun pengetahuan yang bersangkutan dalam perkara ini dan bukan mengenai fakta yang terjadi atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa terkait ahli bahasa yang bukan berlatar pendidikan Sastra Daerah Bugis dianggap tidak mampu untuk menilai kalimat yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa kalimat dalam video tersebut yang memerlukan adanya keterangan ahli khususnya pada kata “*tailaco*”. Bahwa kata “*tailaco*” secara notoir sudah dipahami memiliki arti kotoran kelamin laki-laki, sehingga meskipun tanpa kehadiran ahli, Majelis Hakim menilai bahwa arti kata tersebut sudah dapat dipahami memiliki arti negatif oleh masyarakat umum Bugis. Meskipun ahli bukanlah ahli sastra bugis, namun ahli telah menempuh Pendidikan formal dan non formal keilmuan bahasa serta ahli sendiri memiliki riwayat profesi yang berhubungan dengan Bahasa. Selain itu,

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli juga lahir dan bertempat tinggal di Sulawesi selatan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ahli dianggap mampu untuk menilai kata “tailaco” sebagaimana keterangan ahli yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perkataan dalam video tersebut termasuk sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan saksi H. Uchu yang dalam hal ini termasuk perbuatan yang merendahkan derajat orang lain dengan cara mempersamakan saksi H. Uchu dengan kotoran, dimana secara umum kotoran kelamin merupakan benda yang membuat orang menjadi jijik, sehingga wajar jika perkataan dalam video tersebut membuat saksi H. Uchu merasa malu;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, maka perkataan dalam video yang diunggah oleh Terdakwa sudah dipandang sebagai perkataan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang membuat seseorang menjadi malu, apalagi video tersebut diposting di jejaring sosial Facebook milik Terdakwa yang dapat dengan mudah diakses atau dilihat oleh orang-orang yang berteman dengan Terdakwa di jejaring sosial tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Tenri Siangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” disini adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang mencerminkan penyerangan terhadap kebebasan, keselamatan, ataupun martabat seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa mendatangi saksi H. Uchu di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, tepatnya di perempatan jalan. Saat itu Terdakwa mendatangi korban sambil memegang 2

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bilah parang yang sudah Terdakwa bawa dari rumahnya, kemudian saat berada di perempatan jalan yang berjarak sekitar 90 meter dari rumah korban, Terdakwa mengeluarkan kalimat dengan suara lantang yang ditujukan kepada korban yaitu "inimi adameka, katanya kau mau patah-patahkan kakiku". Tidak lama kemudian korban keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah parang, lalu korban menghampiri Terdakwa, namun saat itu tidak terjadi perkelahian atau kontak fisik karena segera dileraikan oleh saksi Huduri yang berada di lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa parang terhunus ke hadapan saksi korban sudah merupakan suatu tindakan yang mencerminkan intimidasi terhadap keselamatan jiwa orang lain dalam hal ini keselamatan jiwa Saksi korban, mengingat parang merupakan benda tajam yang jika penggunaannya tidak tepat dapat membahayakan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk mengancam korban melainkan menerima tantangan korban sehari sebelumnya, bahkan parang yang dibawa oleh korban lebih panjang dari Terdakwa, sehingga justru Terdakwalah yang mengalami posisi terancam karena korban lebih mendominasi penguasaan benda tajam, selain itu tidak ada kontak fisik maupun ancaman kekerasan karena posisi Terdakwa dengan korban sama-sama berimbang. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut hanyalah penilaian subjektif Terdakwa karena pada kenyataannya Terdakwalah yang mendatangi korban sambil membawa 2 (dua) bilah parang sementara korban membawa sebilah parang, hal mana menunjukkan keadaan tidak berimbang, lagipula apapun alasannya perbuatan Terdakwa yang mendatangi seseorang dengan membawa benda tajam tidaklah dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut sudah mencerminkan adanya penyerangan terhadap keselamatan orang tersebut. Jika memang korban menantang Terdakwa yang menurut Terdakwa membuat Terdakwa merasa terancam, seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, bukan dengan langsung mendatangi korban sambil membawa parang yang malah semakin menunjukkan adanya perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa juga menyatakan bahwa unsur pengancaman tidak terbukti karena Terdakwa tidak sampai di rumah korban, Terdakwa hanya berada di perempatan jalan yang jaraknya jauh dari rumah korban. Terkait hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menitikberatkan pada Terdakwa berada di perempatan jalan atau berada di rumah korban, yang jelas Terdakwa telah datang ke tempat tersebut dengan tujuan bertemu dengan korban sambil membawa benda tajam berupa parang, yang mana perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang mencerminkan penyerangan terhadap keselamatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa tidaklah beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah mencerminkan hal yang menyangkut keselamatan jiwa orang lain, maka jika dihubungkan dengan pengertian di atas, sudah dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk kedalam pengertian ancaman kekerasan, sehingga dengan demikian unsur ini harus dipandang telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Unsur paksaan disini, tidak selalu ditafsirkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada alasan atau motivasi seseorang dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana dalam unsur ini mensyaratkan bahwa alasan seseorang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk memaksa orang lain agar melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau paling tidak membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mendatangi korban sambil membawa parang dan berteriak mengatakan “adameka, katanya kau mau patah-patahkan kakiku”, oleh karena Terdakwa merasa terancam akibat telepon korban kepada Terdakwa sehari sebelumnya, dimana korban mengatakan hendak mematahkan kaki Terdakwa, sehingga Terdakwa mendatangi korban untuk menghindari korban datang ke rumah Terdakwa yang dihuni oleh istri dan anak Terdakwa.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut dan dengan melihat maksud dari Terdakwa mendatangi korban, maka tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu paksaan agar korban melakukan sesuatu yaitu agar korban mendatangi Terdakwa dan mematahkan kaki Terdakwa.

Menimbang, bahwa Sehingga dengan demikian frasa “memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu” harus dipandang telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur “Secara melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. Sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian fakta maupun dalam pertimbangan hukum pada paragraf sebelumnya, adalah perbuatan memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, hal mana harus dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan bahkan sudah merupakan bentuk perbuatan main Hakim sendiri (*eigenrichting*) yang menurut hukum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karena ‘main Hakim sendiri’ merupakan perbuatan yang tidak didasari suatu hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan unsur di atas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini ditolak.

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati segala hal yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa mengunggah video pada akun Facebooknya karena Terdakwa merasa dirinya sebagai seorang aktivis lingkungan hidup yang telah melakukan advokasi sejak tahun 2018 terhadap aktivitas pertambangan yang diduga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, namun cara penyampaian atau cara pemberian informasi yang ditempuh oleh Terdakwa mengenai adanya kegiatan penambangan yang merusak lingkungan tersebut seharusnya dilakukan dengan cara yang bijak dan santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jika memang Terdakwa memandang bahwa saksi H. Uchu melanggar aturan pemerintah daerah, semestinya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak yang terkait, karena Negara kita adalah Negara Hukum sehingga sebagai warga negara yang baik maka ada baiknya Terdakwa menempuh prosedur sesuai aturan perundang-undangan jika ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan aturan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek dari tujuan pemidanaan di Indonesia, yang mana tujuan pemidanaan tidak hanya berupa pembalasan melainkan juga menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan kepada Terdakwa dan sebagai sarana pencegahan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Serta untuk dapat menghindarkan atau melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan bagi terpidana untuk dapat kembali ke masyarakat dan untuk mencegah adanya kemungkinan pembalasan oleh Terdakwa kepada korban saat kembali ke masyarakat. Dengan memperhatikan pula kondisi saat ini, dimana Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 yang mana telah ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang cocok dan bersifat mendidik untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang relatif cukup dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya, yang apabila terjadi pelanggaran, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan (pidana penjara yang bersyarat), sedangkan Terdakwa dalam perkara a quo berada dalam status tahanan kota, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merek VANDISK yang berisi 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik, berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa tidak aman bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterusterang di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang masih harus diberi nafkah oleh Terdakwa;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dengan memperhatikan hakikat dan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tenri Siangka Alias Andi Kengkeng Bin Puang Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" dan "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm warna coklat lengkap dengan sarungnya dan menggunakan pengikat warna merah;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disk warna hitam merek VANDISK yang berisi 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 27 (dua puluh tujuh) detik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FUADIL UMAM, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

TTD

ADHI YUDHA RISTANTO, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HIDAYAH SETIANI HASBULLAH, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)